

VOX POPULI

Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

DEMOKRASI DAN KONFLIK

Jejaring Intelektual Jesuit dalam Membangun Semangat Kebangsaan dan Politik di Indonesia

Awal Muqsith

1-16

Post-Democracy: Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020

*Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harapap,
Muh. Adi Daya Pandu Buana, Febrianto Syam*

17-26

Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba

*Rana Dwi Puti Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah,
Reskiyanti Nurdin, Zulfiani*

27-38

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tanun 2020


Nita Vibrianti, Nurul Islamia Aulia, Nurul Sahfitri, Syahrir Karim

39-47

Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto

*Mursalim Muttar, Dewi Riskawati Hamzah,
Muh. Idris Syam, Anggriani Alamsyah, Nur Utaminingsih*

48-56



Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Post-Democracy: Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020

**Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harahap,
Muh. Adi Daya Pandu Buana, Febrianto Syam**
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: muhammadwahyu1745@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana jalannya Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Gowa yang harus dilaksanakan dengan satu calon melawan kolom kosong bersamaan dengan hal itu penulis melihat munculnya gejala Post-Demokrasi di Kabupaten Gowa sebuah gejala penyakit demokrasi yang membuat sistem dan budaya politik menjadi semakin melemahkan posisi rakyat sebagai pemilik kuasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan narasumber dan mengambil data dengan wawancara dan studi literatur yang mendalam.

Kata Kunci:

Post-Democracy, Pilkada Serentak 2020, Kolom Kosong, Dinasti Politik

PENDAHULUAN

Kontestasi politik elektoral senantiasa memberi gambaran dan pandangan baru dalam dinamika politik di negeri ini. Pilkada Serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 dengan 270 kabupaten/kota dan provinsi yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di tengah penolakan oleh berbagai pihak yang menilai bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) “terlalu dipaksakan” dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih merebak sehingga berpotensi mengancam nyawa para pemilih dan penyelenggara.

Problem Covid-19 bukan hanya menjadi salah satu anomali dalam proses Pilkada Serentak 2020, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 25 di antaranya hanya memiliki satu pasangan calon yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU), akibatnya sesuai amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maka proses pemilihan harus dilaksanakan dengan satu pasangan calon (Paslon) melawan kolom kosong.

Kabupaten Gowa menjadi salah satu daerah yang harus melaksanakan Pilkada dengan satu pasangan calon, Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani yang merupakan calon petahana kembali terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati

Gowa untuk periode 2020-2024 dengan persentase kemenangan 91% melawan kolom kosong.

Hadirnya kolom kosong sebagai solusi bagi daerah yang tidak memiliki dua pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU malah menimbulkan sentimen negatif. *Post-democracy* sebagai sebuah kondisi di mana sistem pemerintahan yang menjaga kedaulatan suara rakyat malah semakin direduksi sebagai akibat dari “diperlemah”nya suara rakyat dan semakin menguatnya oligarki kekuasaan. Gowa sebagai salah satu daerah penting dan juga menjadi basis kekuasaan yang turut mempengaruhi politik lokal di Provinsi Sulawesi Selatan nantinya akan memberi preseden yang buruk bagi daerah-daerah lain.

KAJIAN PUSTAKA

Firman Noor dalam penelitiannya mengenai Fenomena *Post-democracy* Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya, menyebutkan berbagai realita pada sistem, budaya dan karakteristik partai di Indonesia.¹ Kehadiran partai yang memiliki karakter *post-democracy* merupakan sebuah dampak dari kondisi kehidupan politik yang bergeser dari bentuk demokrasi yang sudah dianggap sebagai sistem yang ideal untuk menyalurkan kuasa rakyat dalam pemerintahan suatu

negara. Partai sebagai salah satu infrastruktur politik yang berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk menginternalisasi ideologi dan platform yang mereka anut dan selaras dengan visi misi suatu partai, nyatanya malah berbanding terbalik. Kekuasaan para oligark yang mencengkram partai malah menimbulkan kondisi *post-democracy*. Kondisi anomali di ranah kekuasaan membuat demokrasi menjelma menjadi oligark bahkan otoriter namun masih tetap menggunakan instrumen demokrasi untuk “menghibur” rakyat.

Demokrasi Kotak Kosong yang ditulis oleh Senalince Mara memberikan gambaran utuh mengenai pemilihan calon tunggal yang harus berhadapan dengan kolom kosong di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kajian tersebut memberikan pandangan bagaimana jalannya Pilkada yang dilakukan mulai dari faktor munculnya satu calon, proses politik baik dari pendaftaran hingga kampanye, dan kemenangan calon tunggal, Benhur Tomy Mano dan Rustan Saru pada kontestasi tersebut. Pada tahun 2017 kasus Pilkada kolom kosong masih sangat jarang terjadi di Indonesia terhitung hanya sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada calon tunggal, berbeda pada Pilkada Serentak 2020, KPU harus melakukan 25 Pilkada calon tunggal.²

¹Firman Noor, “Fenomena *Post-Demokrasi* Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik, dan Dampaknya”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.14, No.2 (2017), h. 109-126.

²Senalince Mara, “Demokrasi Kotak Kosong: Studi Tentang Pemilukada Kota Jayapura 2017”, *Jurnal Civic Education*, Vol. 2 No. 1 (2018), 54-64.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep *Post-Democracy*

Menurut Colin Crouch, seorang sosiologi Inggris yang merupakan pengamat demokrasi, *post-democracy* terdapat beberapa kecenderungan di antaranya:

1. Keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja. Menurut Colin Crouch hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elite. Hal ini dimaksudkan hak pilih yang di mana seharusnya diberikan kebebasan justru dibatasi.
2. Partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat, partai tidak lagi menjadi alat sebuah basis politik, namun alat kepentingan pemilik partai.
3. Terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial dalam berpolitik, yang terpenting adalah bagaimana membangun pencitraan dan memenangkan emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan.
4. Hal ini beriringan dengan kecenderungan *people ignorance*. Dalam banyak momen politik, antusiasme berpolitik masyarakat menurun. Hal ini terjadi karena kepedulian politik yang semakin rendah terutama karena dunia politik telah dianggap tidak berkenaan langsung dengan mereka, selain karena terlalu banyaknya tipu daya.
5. Sebagai dampak dari itu semua, hilangnya penghormatan terhadap institusi, proses dan nilai demokrasi. Inilah yang menyebabkan pengelolaan

partai menjadi jauh dari hakikat demokrasi.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Teknik pengumpulan data yakni melalui studi literatur dan wawancara.

PEMBAHASAN

Jalannya Pilkada Kolom Kosong di Kabupaten Gowa Tahun 2020

Sejak berpasangan pada Pilkada Gowa 2015, Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni (Adnan-Kio) melalui jalur independen dan menjadi pemimpin Kabupaten Gowa selama 5 tahun terakhir. Adnan merupakan putra dari petahana sebelumnya Ichsan Yasin Limpo yang juga sekaligus keponakan dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Kepemimpinan Adnan di Gowa semakin mengukuhkan eksistensi Dinasti Politik Yasin Limpo di Sulawesi Selatan.

Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan menggunakan landasan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 Ayat 8. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan

³Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati* (Jakarta PT. Gramedia Pustaka, 2018).

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara serentak.

Pilkada Serentak yang dilaksanakan tahun 2020 diwarnai dengan banyaknya pasangan calon yang melawan kolom kosong, karena dari 270 Pilkada yang digelar ada 25 diantaranya Kabupaten atau Kota yang dipastikan memiliki satu pasangan calon dan melawan kolom kosong.

Dalam Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di Kab. Gowa diikuti oleh calon tunggal yang melawan kolom kosong. Kehadiran kolom kosong atau yang lebih sering disebut sebagai “koko” pada Pilkada Gowa merupakan hal yang baru pertama kali terjadi dan membuat seakan orang-orang diharuskan untuk memilih satu pasangan calon yang ada dikarenakan masyarakat hanya mempunyai pilihan yang terbatas karena tidak adanya pilihan lain untuk dijadikan perbandingan.

Salah satu faktor penyebab hadirnya kolom kosong karena gagalnya partai melakukan kaderisasi politik untuk melahirkan calon pemimpin. Menurut Ketua KPU Kabupaten Gowa, Muhtar Muis, adapun faktor penyebab lain dari lahirnya kolom kosong, yaitu:

“Penyebab adanya kolom kosong itu bisa disebabkan karena rentan waktu pemilihan calon legislatif dan kepala

daerah yang relatif singkat, sehingga membuat para anggota DPR yang ada sangat memikirkan langkah yang akan diambil karena jika salah langkah jabatan yang dimilikinya bisa hilang sebagaimana peraturan yang ada untuk mengharuskan melakukan pengunduran diri dalam jabatannya agar bisa ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah”.⁴

Pemilu yang baru saja dilakukan pada 2019 membuat para elit politik di Gowa telah terlanjur menjadi legislator baik di tingkat kabupaten maupun provinsi seperti Darmawangsyah Muin (jabatan) yang kerap kali disebut sebagai rival dari petahana, dari (berapa partai di Gowa) ketua umumnya merupakan legislator. Hal ini juga mempersulit para elit politik yang telah menduduki posisi strategis di pemerintahan karena ditetapkannya aturan (mundur dari jabatan) jika ingin mengajukan diri sebagai kepala daerah.

Alasan lain munculnya kolom kosong menurut Ketua KPU, yaitu:

“Masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 itu tidak genap 5 tahun melainkan hanya 4 tahun saja sehingga membuat para calon yang akan maju memikirkan dan mempertimbangkan secara matang”.⁵

Pada Pilkada Gowa, pasangan Adnan-Kio membuat rekor baru pada Pilkada di

⁴Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa, wawancara, 10 Juni 2021.

⁵Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa, wawancara, 10 Juni 2021.

Sulawesi Selatan dengan rekor perolehan suara dan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Gowa, pasangan Adnan-Kio berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 377.463 suara atau 91,22%. Sedangkan kolom kosong sebesar 36.325 suara atau 8,78%. Adapun suara sah yang tercatat sebanyak 413.788 dan suara yang tidak sah tercatat sebanyak 5.816.

Partisipasi pemilih pada Pilkada Gowa tercatat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan hak suaranya yaitu sebanyak 79,17% dan tercatat sebagai suara yang paling tinggi di 12 Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan. Angka ini melebihi target KPU dan terlebih lagi dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Prospek Demokrasi Lokal

Pilkada kolom kosong menjadi bukti konkret dari gejala pertama yang disebutkan oleh Colin Crouch, demokrasi yang mendasarkan sumber kuasanya oleh rakyat malah dianulir oleh segelintir elit politik, partai menjadi pihak yang paling tertuduh dalam hal ini, tidak berjalannya fungsi partai baik dalam kaderisasi pemimpin maupun sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana yang disebutkan Lili Romli.⁶ Partai sebagai saluran politik masyarakat untuk memajukan calon kepala daerah mengakumulasi aspirasi dan

kepentingan tidak lagi terlihat dengan adanya calon tunggal, kompromi antar ketua partai dan para oligarki pemilik modal benar-benar telah menghilangkan esensi demokrasi, demokrasi artifisial.

Lebih lanjut kotak kosong tidak memiliki status serupa dengan calon tunggal dalam penentuan porsi untuk menjangkau masyarakat. Berdasarkan peraturan KPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Calon Kepala Daerah. Muhtar Muis juga menyebutkan mengenai tidak adanya aturan mengenai bolehnya KPU mengkampanyekan kolom kosong.

“Kolom kosong tidak dapat dikampanyekan oleh KPU, karena bukan merupakan calon kepala daerah misalnya pada proporsi pengenalan. Status kotak kosong yang bukan merupakan ‘calon’ membuat kolom kosong tidak dikampanyekan, makanya banyak pihak yang menuduh kami berat sebelah karena hanya memasang alat peraga calon tunggal dan tidak memasang alat peraga kolom kosong, padahal aturannya memang sudah begitu”⁷

Dalam Peraturan KPU No. 7 tahun 2015, dijelaskan bahwa “Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu

⁶Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 2 (2018), h. 143-160.

⁷Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa, wawancara, 10 Juni 2021.

yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketidaksetaraan status antara kolom kosong dan pasangan calon pada proses kampanye merupakan bentuk dari kekosongan hukum yang menjadi *legal standing* dari praktik tersebut”.

Lebih lanjut partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat, partai tidak lagi menjadi alat sebuah basis politik, namun alat kepentingan pemilik partai. Kemenangan Adnan-Kio melawan 3 calon lainnya pada 2015 sebagai calon independen menjadi bukti konkret bahwa partai-partai di Kabupaten Gowa tidak memiliki basis konstituen yang jelas dan kuat dalam mengajukan calon kepala daerah. Gowa merupakan awal mula atau akar dari berkembangnya dinasti politik keluarga Yasin Limpo pada percaturan politik masa kini.

Dalam hal ini, terdapat tiga varian familisme dalam membicarakan dinasti politik dalam konteks ini. Pertama adalah familisme (*familism*), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya. Adapun terbentuknya suatu dinasti politik dalam bentuk familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik yang telah didapat. Loyalitas, kepatuhan, maupun solidaritas keluarga merupakan tiga poin penting familisme memengaruhi corak dinasti politik. Pola tersebut kemudian dihubungkan melalui

komando saudara tua hingga saudara muda dalam pemerintahan. Contoh kasus nyata dinasti politik model familisme ini seperti yang terjadi di Filipina, di mana terdapat 105 dinasti politik baik yang berkembang dalam ranah politik lokal maupun nasional.

Kedua adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut.⁸ Artinya, dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial.

Ketiga adalah egoisme-familisme. Model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian

⁸Tong-Hee Park, “The Influence of Familism and Interpersonal Trusts of Korean Public Officials”, *International Review of Public Administration*, Vol. 9, No. 1 (2009), h.121-136.

posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan.⁹

Karir politik Syahrul Yasin Limpo sebagai mantan Gubernur Sulawesi Selatan juga merupakan mantan Bupati Gowa sejak 1994 hingga 2002, estafet kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh adiknya yang juga sekaligus ayah dari Adnan Purichta Ichsan, Ichsan Yasin Limpo sejak 2005 hingga 2015. Cengkeraman kuat dinasti Yasin Limpo di Kabupaten Gowa selama 30 tahun (1994-2024) merupakan bukti nyata tidak mampunya partai politik untuk memunculkan tokoh baru pada tiap kontestasi politik lokal, bahkan sejak ditetapkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mewajibkan pemilihan secara langsung oleh rakyat di mana kontestasi politik lokal dibuka luas bagi partai untuk mengajukan calon yang kelak akan dipilih oleh masyarakat. Bahkan kemenangan Adnan Purichta Ichsan pada Pilkada 2015 sebagai calon independen merupakan tamparan keras bagi seluruh partai politik, bukti konkret bagaimana kekuatan dinasti politik semakin kuat dan alarm bahaya bagi partai-partai yang tidak mampu menggaet suara dari para konstituen.

Terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial dalam berpolitik, yang terpenting adalah bagaimana membangun pencitraan dan memenangkan emosi pemilih dengan

janji-janji politik yang menggiurkan. Maraknya penyebaran Covid-19 sejak awal 2020 menjadi salah satu jalan mulus munculnya pemimpin populis, penetapan status darurat dan masa krisis merupakan suatu pra-kondisi di mana pemimpin populis lahir dengan memanfaatkan kesulitan masyarakat untuk mendulang suara, bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 menjadi salah satu contoh, para calon kepala daerah memanfaatkan bansos sebagai alat kampanye bagi masyarakat yang memang sejatinya merupakan hak rakyat dan bukan demi kepentingan elit politik untuk menggaet hati masyarakat Dengan menggunakan jargon *Doboloki*.

Hal ini beriringan dengan kecenderungan *people ignorance*. Dalam banyak momen politik, antusiasme berpolitik masyarakat menurun. Hal ini terjadi karena kepedulian politik yang semakin rendah terutama karena dunia politik telah dianggap tidak berkenaan langsung dengan mereka, selain karena terlalu banyaknya tipu daya. *People Ignorance* yang dipaparkan oleh Colin Crouch sebenarnya tidak hanya menghitung kalkulasi tingkat partisipasi politik masyarakat saat hari pencoblosan. Meskipun partisipasi pemilih di daerah dengan pasangan calon tunggal terus naik, angka itu masih di bawah target KPU, yakni partisipasi 77,5%. Memang tingkat partisipasi tidak hanya ditentukan pasangan calon tunggal, tetapi turut ditentukan aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, dan teknis pada hari pencoblosan.

⁹Wasisto Rahardja Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2 (2013), h. 203-231.

People ignorance yang dipahami adalah ketika masyarakat tidak mengetahui duduk persoalan secara mendalam dan hanya berkuat pada hal-hal yang berada dipermukaan saja. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya oposisi murni dari lembaga-lembaga politik seperti partai sehingga demokrasi yang seharusnya menjadi ajang pertarungan ide dalam menentukan arah kebijakan tidak terjadi pada Pilkada yang hanya diisi oleh calon tunggal. Sehingga apapun yang disampaikan oleh pihak petahana merupakan “kebenaran” karena tidak adanya bantahan dari partai sebagai oposan murni membuat proses pertarungan ide baik dalam pemilihan maupun pada proses berjalannya pemerintahan nantinya.

Dwi Muslimah Anggraini mantan Direktur Perludem juga melihat bahwa Pilkada yang hanya melibatkan calon tunggal tidak akan menjadikan demokrasi sebagai sebuah proses dialektis antar calon dalam melihat problem dan masalah kedaerahan yang harusnya menjadi titik temu sekaligus menjadi salah satu preferensi masyarakat dalam menentukan calon kepala daerah di bilik suara nantinya.¹⁰

Pemerintah, DPR dan KPU RI juga tahu salah satu prinsip dasar pelaksanaan pemilu adalah terjaminnya prinsip ‘*genuine elections*’, yakni pemilu dilaksanakan dalam lingkungan sosial

politik yang kondusif, di mana kebebasan asasi dijunjung tinggi dan pluralisme politik bisa tumbuh sebagaimana surat KPU dan prinsip lainnya. Kondisi tekanan psikologis, ekonomi, sosial sudah pasti akan berdampak pada perilaku dan partisipasi memilih masyarakat, meskipun seberapa besar pengaruhnya masih perlu pengkajian lebih dalam. Masyarakat pasti akan terjebak pada praktek politik transaksional.¹¹ Apa yang disampaikan oleh Muhtar Muis selaku Ketua KPU memberi pandangan tersendiri mengenai jumlah partisipasi pemilih yang tergolong tinggi.

*“Ada kecenderungan masyarakat melihat pemilihan ini sebagai salah satu bentuk ‘moment’ dimana pemilihan kolom kosong baru pertama kali dilakukan dan ‘kapan lagi’ dilakukan di Gowa hal ini membuat masyarakat tertarik untuk ikut memilih sebagai bagian dari moment bersejarah.”*¹²

Pernyataan Ketua KPU Gowa semakin mengindikasikan pernyataan Colin Crouch mengenai *post-democracy* di mana *people ignorance* menjadi gejala umum yang membuat masyarakat hanya peduli pada hal remeh-temeh namun tidak menganalisa kondisi politik yang terjadi disekitar secara mendalam. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap politik akan melihat

¹⁰Dwi Andayani, “Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis” dalam <https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatiss> diakses 1 Juni 2021.

¹¹Jhon Refei Alfri Sandi & Suprayitno, “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13 No. 1 (2020), h. 1-13.

¹²Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa, wawancara, 10 Juni 2021.

Pilkada calon tunggal sebagai masalah besar dalam proses politik di daerah.

Akumulasi dampak dari itu semua membawa demokrasi tidak lagi dihormati baik pada institusi, proses dan nilai demokrasi. Inilah yang menyebabkan pengelolaan partai menjadi jauh dari hakikat demokrasi. Sudah jauh hari di mana Pilkada 2015 ketika empat calon bertarung dalam kontestasi tersebut namun malah berujung pada kekacauan, massa pendukung dari Andi Maddusila yang merupakan saingan terberat dari Adnan Purichta Ichsan mengepung dan menyerang Kantor KPU Gowa. Serangan terhadap penjaga demokrasi di aras lokal malah menjadi target amukan massa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas Ikami melihat bahwa demokrasi di aras lokal, khususnya di Gowa telah terjangkit gejala *post-Democracy* sebagaimana rumusan Crouch. Gowa yang sudah 30 tahun dikuasai dinasti Yasin Limpo semakin menguatkan gejala tersebut. Mulai dari kalah hingga tunduknya partai pada dinasti ditandai dengan kekalahan para kandidat calon bupati yang kala itu diusung oleh partai politik. Bahkan, pada Pilkada Serentak 2020 seluruh partai bersepakat kembali mengusung Adnan dan tidak memajukan satupun kader mereka.

Masyarakat Gowa sebagai pemilih pada Pilkada Kolom Kosong 2020 malah melihat Pilkada sebagai momen bersejarah

bukan sebuah anomali dan kegagalan partai politik untuk membentuk kader.

Lebih lanjut, bagi calon tunggal melawan kolom kosong hanya memberi budaya politik baru di Indonesia. Di mana para petahana memborong semua partai untuk diajukan dalam calon tunggal pada Pilkada yang akan dilalui. Hal ini menjadi alarm bagi demokrasi lokal di Indonesia, ketika semua petahana diberi jalan tol untuk kembali berkuasa dengan cara-cara yang keliru dengan pertarungan melawan kolom kosong.

DAFTAR PUSTAKA

- Firman Noor, "Fenomena *Post-Demokrasi* Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik, dan Dampaknya", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.14, No.2 (2017), h. 109-126.
- Jhon Refei Alfri Sandi & Suprayitno, "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13 No. 1 (2020), h. 1-13.
- Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 2 (2018), h. 143-160.
- Senalince Mara, "Demokrasi Kotak Kosong: Studi Tentang Pemilukada Kota Jayapura 2017", *Jurnal Civic Education*, Vol. 2 No. 1 (2018), 54-64.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt,
Bagaimana Demokrasi Mati (Jakarta
PT. Gramedia Pustaka, 2018).

Tong-Hee Park, “The Influence of
Familism and Interpersonal Trusts of
Korean Public Officials”,
*International Review of Public
Administration*, Vol. 9, No. 1 (2009),
h.121-136.

Wasisto Rahardja Djati, “Revivalisme
Kekuatan Familisme Dinasti Politik di
Aras Lokal”, *Jurnal Sosiologi
Masyarakat*, Vol. 18, No. 2 (2013), h.
203-231.

Website

Dwi Andayani, “Perludem Ungkap
Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak
Kompetitif, Pemilih Apatitis” dalam
[https://news.detik.com/
berita/d-
5121919/perludem-ungkap-dampak-
calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-
pemilih-apatitis](https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatitis) diakses 1 Juni 2021.

Wawancara

Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa,
wawancara, 10 Juni 2021.

PETUNJUK PENULISAN JURNAL VOX POPULI

1. Topik yang akan dipublikasikan oleh jurnal Vox Populi (Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Maassar) berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin yang memuat unsur kebaruan, baik dalam bentuk kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris, belum pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.
4. Jumlah kata berkisar 6000 - 8000 kata. Artikel yang jumlah kata lebih dari itu namun dianggap perlu diketahui oleh publik maka akan dipertimbangkan dan dimuat setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.
5. Tabel dan gambar harus diberi identitas yang berupa nomor urut dan judul tabel atau gambar yang sesuai dengan isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
6. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:

- **a. Judul**

Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.

- **b. Nama Penulis, Institusi dan Email**

Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain, asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat *email* untuk korespondensi dengan ukuran 11 point.

- **c. Abstrak dan kata kunci**

Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New Roman 11point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

- **d. Pendahuluan**

Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 12 point. Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, dan kontribusi yang diberikan dari makalah ini. Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, literatur-literatur yang relevan dengan dengan subjek penelitian, pendekatan yang akan digunakan, serta nilai kebaruan yang akan dihasilkan. Bagian ini juga penulis mesti memberi argument tentang pentingnya penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak *miring (italic)*.

- **e. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **f. Tinjauan Teoretis**

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **g. Metode Penelitian**

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.

- **h. Hasil dan Pembahasan**

Bagian Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan memberikan penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.

Penulis menyusun secara sistematis disertai argumentasi yang rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, terutama informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa temuan baru atau perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya. Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara cermat agar mudah dipahami, misalnya dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, gambar, foto, atau bentuk lainnya sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

- **i. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.

- **g. Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan *gaya selingkung Vox Populi*.

GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI

CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)-*Tidak menyertakan gelar akademik pengarang*

BUKU

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

ARTIKEL DALAM BUKU

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

ARTIKEL DALAM JURNAL

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, *Skrripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

DOKUMEN RESMI

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_\(pdf\)](https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_(pdf)) diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN *FOOTNOTE* BERULANG

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David & Julia, 1991, h. 189.

⁴Thandike, 2007, h. 680.

Catatan

- Jika mengutip sumber rujukan yang sama, cukup menulis nama depan pengarang, tahun dan halaman. (Begitupun jika terdapat nama pengarang yang sama dan hanya dibedakan tahun dan halaman).
- Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
- **Contoh**

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991b), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Being Urban: A Sociology of City Life* (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a), h. 10.

³David & Julia, 1991a, h. 189.

⁴David & Julia, 1991b, h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan *catatan kaki*, namun tidak menyertakan nomor halaman.
- Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
- Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.